



PEMERINTAH KABUPATEN SIAK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)

KOMPLEK PERKANTORAN PEMDA SIAK TANJUNG AGUNG, NO TELP / FAX : (0754) 8091035 WEBSITE : dpmptsp.siakkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SIAK
NOMOR : 500.16.7.2/DPMPTSP/SISO-NONFORMAL/XII/2025/05

TENTANG

SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SIAK,

- Membaca** :
- a. Surat Permohonan PARINEM Nomor 04/KB-TB/EB/XI/2025 tanggal 27 November 2025;
 - b. Surat Rekomendasi Teknis dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak Nomor 400.3.2/PAUD-DIKMAS/1195 tanggal 10 November 2025;
- Menimbang** :
- c. bahwa permohonan Surat Izin Operasional Pendidikan KB TUNAS BANGSA telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk dapat diterbitkan dengan Surat Keputusan;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2020 tentang Standar Pendidikan Nasional;
 - 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendidikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - 4. Peraturan Bupati Siak Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Penzinan Bersaha, Perzinan dan Nonpenzinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

Kesatu

- Memberikan Surat Izin Pendidikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Kepada
- Nama Lembaga/Yayasan : LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TUNAS BANGSA
Alamat Lembaga/Yayasan : Jl. Pembangunan RT. 004 RW. 001 Kampung Empang Baru Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak
- Nama Sekolah : KB TUNAS BANGSA
Alamat Sekolah : Jl. Pembangunan RT. 004 RW. 001 Kampung Empang Baru Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak
- Nama Kepala Sekolah : PARINEM
Alamat Kepala Sekolah : Empang Baru RT. 001 RW. 001 Kampung Empang Baru Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1. Bersedia memenuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- 2. Persetujuan Surat Izin Operasional Satuan Pendidikan KB TUNAS BANGSA ini hanya berlaku untuk sekolah tersebut diatas, dan tidak dapat dialih fungsikan kepada pihak lain, apabila terjadi pengalihan pengelolaan maka izin di nyatakan batal dan tidak berlaku lagi.

KEDUA : Surat Izin Operasional Satuan Pendidikan KB TUNAS BANGSA berlaku selama 3 tahun, jika terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan peninjauan/perbaikan ulang sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Siak Sri Indrapura
Pada tanggal : 05 Desember 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN
SIAK,



SUPARNI S.Sos, M.Si
Pembina Tk.I
19700420 200312 1 002